

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman Tahun 2018

Puguh Saputra¹⁾, Muhammad Eko Atmojo²⁾, Vindhi Putri Pratiwi³⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta]

Email : puguhsaputra@gmail.com¹⁾, muhammadekoatmojo05@gmail.com²⁾, vindhiputripratiwi@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The development of modern shops or lined shops has recently grown rapidly to various regions, including in Sleman Regency. This will be a new problem for the economic sector, wherewith the existence of various modern shops or networked shops will have an impact on the weakening of the existing traditional markets in the region. So that there needs to be a role from the government to be able to carry out strategies in increasing the existence of traditional markets in the community. Consequently, the purpose of this research is to examine regional government policies in empowering traditional markets in the Sleman Regency Government. Where in Sleman Regency, there are currently several traditional markets that are dead or not running. From the results of the study, it was found that to keep increasing the extension of traditional markets so as not to be confused with modern markets, the Sleman Regency Government implemented a clear policy foundation, namely Perda No 17/2012, Perda No 18/2012, and Perda No 54/2015.

Keywords : Policy, Empowerment, Traditional Market

ABSTRAK

Perkembangan toko modern atau toko berjejarin belakangan ini telah berkembang dnegan pesat hingga ke berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Sleman. Hal ini akan menjadi permasalahan baru bagi sector perekonomian, dimana dengan adanya berbagai toko modern atau toko berjejaring hal ini akan memeberikan dampak pada pelemahan pasar tradisional endiri yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pelru adanya peran dari pemerintah untuk dapat melakukan strategi dalam peningkatan keberadaan pasar tradisional di tengah masyarakat. Oleh akrenanya tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakan pemeirntah daerah dalam pemberdayaan pasar tradisional di Pemerintah Kabupaten Sleman. Dimana di Kabupaten Sleman pada saat ini telah ada beberapa pasar tradisional yang mati atau tidak berjalan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasannya untuk tetap meningkatkan ekstensi dari pasar tradisional agar tidak salah saing dnegan pasar modern, maka Pemeirntah Daerah Kabupaten Sleman menerapkan landasan kebijakan yang jelas yaitu Perda No 17 tahun 2012, Perda No 18 tahun 2012, dan Perda No 54 tahun 2015.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional

1. Pendahuluan

Kehadiran toko modern pada saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah sendiri untuk tetap mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Tidak dipungkiri, kehadiran toko berjejaring atau toko modern juga akan menimbulkan berbagai dampak bagi ekonomi masyarakat. Dimana masyarakat kelas kebawah akan merasa terancam keberadaannya, sedangkan bagi masyarakat kelas menengah ke atas akan dimanjakan dengan hadirnya toko berjejaring atau toko modern. Selain itu, keberadaan pasar tradisional akan semakin merasa tertinggal. Hal ini dikarenakan, menjamurnya keberadaan pasar modern atau toko berjejaring yang menawarkan berbagai penawaran harga special atau *discount* sehingga hal ini tentu akan memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk berbelanja di toko modern. Kehadiran toko berjejaring atau toko modern ini tidak lain juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, dimana pasar modern ini akan berkembang lebih pesat dengan mudahnya dan melakukan penetrasi terhadap pasar-pasar tradisional sehingga keberadaan pasar modern akan lebih mudah ditemukan (Noor, 2013).

Pasar tradisional pada dasarnya mampu bersaing dengan keberadaan toko berjejaring atau toko modern. Karena kelemahan pasar tradisional pada saat ini disebabkan oleh masalah di internal pasar tradisional yang mengakibatkan pemberian keuntungan bagi keberadaan pasar tradisional (Suryadarma et al., 2007). Oleh karenanya perlu adanya strategi dari pemerintah untuk mampu memperbaiki system di pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan toko berjejaring. Hal ini juga seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sahban & Periwa, 2018) dimana pedagang di pasar tradisional yang menjadi saluran distribusi utama produk pertanian rakyat Indonesia, saat ini belum mampu bersaing dengan para pedagang di pasar modern. Padahal tidak sedikit orang yang mengandalkan hidupnya pada pedagang di pasar tradisional. Ketika dilanda krisis ekonomi, pedagang di pasar tradisional mampu mendukung kehidupan sebagian besar orang Indonesia, baik pedagang maupun petani yang hanya mampu memasarkan produk pertanian mereka melalui pasar ini. Dengan kehadiran pedagang yang cepat di pasar tradisional berdampak pada pemasok lokal yang umumnya tidak dapat pergi ke pengecer besar. Akan tetapi apabila hal ini tidak didukung dengan kompetensi pedagang dalam mengelola barang dagang juga akan menjadikan suatu pasar sepi atau kurangnya minat beli (Jannah, 2019).

Peran aktif pemerintah dalam memproteksi dan memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai masalah yang ada, namun tidak jarang program pemberdayaan dari pemerintah tidak berjalan sesuai rencana dan tidak efektif pada saat diterapkan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba merumuskan model pemberdayaan pasar tradisional. Pada penelitian Tanuwidjaja (2012) menjelaskan bahwa 13.450 Pasar Tradisional di Indonesia menghadapi persaingan hebat

dari para pendatang dari pasar modern. Tanuwidjaja (2012) menjelaskan bahwa pasar tradisional gagal bersaing karena perencanaan yang buruk, akses yang tidak nyaman, aktivitas perdagangan yang penuh sesak, kurangnya sirkulasi udara dan sanitasi yang buruk, mempengaruhi 12.625 juta vendor. Model pengembangan yang lebih berkelanjutan untuk pasar tradisional Indonesia diusulkan agar sesuai dengan model *Singapore's sustainable commercial*. Penelitian Pramudyo (2014) menyatakan bahwa untuk menjaga eksistensi pasar tradisional harus ada usaha serius dari pemerintah seperti halnya membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan pedagang kecil di pasar tradisional, melakukan revitalisasi pasar tradisional, peningkatan kualitas sumber daya dan pengelolaan pasar tradisional, peningkatan kualitas pelayanan oleh pedagang, dan meningkatkan inovasi serta peran serta masyarakat dalam pengembangan pasar tradisional.

Dengan adanya keseriusan dari pemerintah ini diharapkan eksistensi pasar tradisional bisa dipertahankan dan bisa berkembang. Mengingat selama ini pasar tradisional merupakan salah satu sector ekonomi yang banyak membantu masyarakat, terutama petani. Selain itu juga pasar tradisional tempat perputaran roda ekonomi di kalangan masyarakat baik pedagang kecil, sector UMKM, warung tradisional dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan sangat merugikan sector-sektor tersebut jika pemerintah tidak mengatur keberadaan pasar modern maupun toko modern. Karena jika kita lihat dampak adanya pasar tradisional sangatlah terasa bagi roda ekonomi masyarakat dan mempunyai dampak yang positif bagi peningkatan ekonomi daerah terutama dengan adanya perputaran ekonomi di pasar tradisional. Sementara menurut pendapatnya (Kupita & Bintoro, 2012) untuk pasar modern cenderung tidak memberikan sumbangsih terhadap ekonomi lokal karena pendapatan yang diperoleh pasar modern hanya berasal dari pajak IMB dan pajak reklame. Selain itu menurut (Arimawa & Leasiwal, 2018) bahwa dengan adanya pasar modern maka akan menurunkan omzet penjualan pasar tradisional.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki beberapa pasar tradisional, dan pada saat ini juga sedang memaraknya pembangunan toko berjejaring. Dimana pada saat ini, Pemerintah kabupaten Sleman memiliki sekitar 41 pasar tradisional yang tersebar di 17 kecamatan. Data mengenai perbandingan jumlah pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sleman tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Sleman

Jenis Pasar	2017	2018
Pasar Tradisional	41	41
Minimarket	340	387
Super/Hypermarket	20	22
Pusat Perbelanjaan/Mall	3	4

Sumber: (BPS, 2019)

Adanya 41 pasar tradisional yang berada di Kabupaten Sleman tidak menjamin Pasar Tradisional akan tetap bertahan di tengah maraknya munculnya toko modern atau toko berjejaring. Sehingga mengakibatkan ditinggalkannya para konsumen dan konsumen akan beralih berbelanja di toko modern atau toko berjejaring yang memberikan penawaran menarik serta kondisi tempat yang bersih. Oleh karenanya, pemerintah daerah Kabupaten Sleman perlu memberikan strategi untuk memberdayakan pasar tradisional agar tidak ditinggal oleh konsumen atau masyarakat. Karena dengan adanya peran dari pemerintah, diharapkan mampu memproteksi dan memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan pasar tradisional akan tetap ada dan berdaya. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah mengeluarkan kebijakan syarat berdirinya usaha pasar modern yang diatur dalam Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 pada pasal 12 yaitu harus memperhatikan aspek lokasi usaha yang meliputi rencana tata ruang dan status jalan, rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani, jarak dengan pasar tradisional, aspek sosial, aspek kemitraan dengan UMKM serta aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Dari pemaparan diatas, bahawasannya peran pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar tradisional perlu dilakukan disamping maraknya pembangunan toko modern atau toko berjejaring. Sehingga tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan pasar tradisional.

2. Metode

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana penelitian akan menghasilkan penemuan-penemuan atau prosedur lain dalam penelitian yang menghasilkan deskriptif baik ucapan atau tulisan dan sebagainya yang mendukung proses penelitian. Berdasarkan pernyataan (Sugiyono, 2018) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Pelaksanaan penelitian ini berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, lebih tepatnya akan difokuskan pada pemberdayaan pasar tradisional. Adapun objek penelitian akan lebih ditujukan pada pasar tradisional serta Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman.

Analisis data dilakukan dengan pengurangan data, meringkas dan memilih hal utama untuk menyederhanakan pemilihan data mentah yang diperoleh di lapangan maupun dari literatur. Selanjutnya, penyajian

data dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, Flowchart, hubungan antara kategori yang dapat menggambarkan semua informasi yang dikumpulkan dalam bentuk teks narasi. Ketiga, menarik kesimpulan, menjelaskan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dengan memilih data yang dapat menjawab masalah agar menjadi kesimpulan yang valid.

3. Pembahasan

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki pasar tradisional dengan jumlah besar, dimana terdapat 41 pasar tradisional yang tersebar di 17 kecamatan. Akan tetapi berdasarkan laporan, terdapat 8 pasar yang mulai ditinggalkan pembeli sejak tahun 2018 (Maharani, 2018). Hal ini dikrenakan sejak tahun 2018, mulai marak munculnya toko modern maupun toko berjejaring yang memberikan kenyamanan dalam segi pelayanan. Menurut (Iffah et al., 2011) kehadiran toko berjejaring juga menuntut toko usaha kecil maupun pasar tradisional untuk dapat meningkatkan pelayanan terbaik kepada konsumen. Oleh karenanya untuk tetap mempertahankan keberadaan pasar tradisional, maka pemerintah Kbaupaten Sleman berupaya untuk tetap mempertahankan keberadaan pasar tradisional guna untuk memberdayakan masyarakat di Kabupaten Sleman. Untuk itu melalui Perda No 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang lokasi usaha, tata ruang, rasio dengan jumlah penduduk, jarak dengan pasar tradisional, kemitraan dengan UMKM dan aspek penggunaan tenaga kerja local diharapkan mampu memperthankan keberadaan pasar tradisional serta tetap adanya pemebdayaan amsyarakat local. Oleh karenanya hal ini perlu ada beberapa tahapan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sleman dimulai dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pasar tradisional dan ketentuan yang mengatur tentang keberadaan pasar modern. Hal ini guna terciptanya keseimbangan transaksi ekonomi di wilayah Kabupaten Sleman. Beberapa perda memiliki tujuan utama sebagai fungsi pengelolaan dan fungsi perizinan. Dimana pengelolaan disini diamsud untuk emmberdayakan pasar tradisional dalam meningkatkan keseimbangan perdagangan antara pasar tradisional dan pasar modern. Seperti yang dikatakan oleh (Sudrajat et al., 2018) bahwasannya adanya revitalisasi pasar dengan konsep pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern merupakan suatu cara untuk memajukan pasar tradisional, sheingga dapat meningkatkan volume dan nilai transaksi usaha serta terbangunnya sinergitas dan interaksi ekonomi yang seimbang dengan pasar modern.

Untuk itu dalam upaya pemberdayaan pasar tradisional diperlukan Kerjasama dari beberapa sector tidak hanya pemerintah saja akan tetapi juga dari pedagang pasar secara langsung. Karena secara garis besar penurunan pasar tradisional tidak semata-mata diakibatkan oleh adanya pasar modern atau toko berjejaring akan tetapi adanya permasalahan internal

(Sarwoko, 2008). Masalah internal di dalam pasar bisa berupa terkait dengan manajemen pasar, sarana prasarana pasar, menjamurnya PKL, dan minimnya bantuan permodalan. Sampai saat ini Pemerintah daerah Kabupaten Sleman telah mengupayakan adanya peningkatan kualitas infrastruktur di pasar-pasar tradisional, sedangkan pelaku pasar seperti pedagang dan pembeli memiliki wilayah dalam hal transaksi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sleman tetap melakukan pengawasan pasar untuk menjaga stabilitas harga di pasar-pasar tradisional. Upaya yang dilakukan Pemda Kabupaten Sleman dalam memberdayakan pasar tradisional dianggap cukup memberikan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari kuatnya dasar pijakan kebijakan tersebut yaitu dengan adanya Perda No 17 tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan pasar kabupaten, Perda No 18 tahun 2012 yang mengatur tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern. Selain itu, teknis pelaksanaannya dapat terlihat dari Perda No 54 tahun 2015 bahwa toko modern tidak boleh berjarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional.

Dalam upaya memberdayakan pasar tradisional, tidak hanya dengan adanya kebijakan dari pemerintah saja. Akan tetapi perlu adanya sosialisasi bagi pelaku pasar, hal ini guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media publikasi seperti baliho, dan siaran radio sebagai bentuk imbauan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan audiensi dengan pedagang pasar sebagai upaya revitalisasi atau stabilitas harga. Dengan begitu maka pemberdayaan masyarakat melalui integrasi atau pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi mampu memberikan dampak yang signifikan. Dimana hal tersebut mampu meningkatkan kualitas infrastruktur yang terdapat pada pasar tradisional. Selain beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, mengupayakan sumber alternatif pendanaan, dan meningkatkan kompetensi pedagang pasar (Sudarmanto & Artini, 2017).

Dalam kebijakan pemberdayaan pasar tradisional perlu adanya adaptasi dimana dengan menggunakan aspek peningkatan kemampuan dan penyesuaian kualitas sarana dan prasarana pasar setelah dilakukannya proses pemberdayaan. Adanya pemberdayaan pasar tradisional di Pemerintah Kabupaten Sleman pada saat ini telah mampu bersaing dengan pasar modern maupun toko berjejer. Hal ini dapat terlihat dari telah terpenuhinya beberapa prinsip revitalisasi pasar sesuai anjuran Kemendag RI, yaitu dari sisi fisik, sekonomi, social dan manajemen. Berikut adalah gambar mengenai prinsip revitalisasi pasar yang diambil dari Kementerian Perdagangan Tahun 2020).



Gambar 1. Prinsip Revitalisasi Pasar

Dari sisi fisik, pasar tradisional di Pemerintah Kabupaten Sleman telah memberikan kenyamanan sebagai tempat bertransaksi dilihat dari segi bangunan pasar tradisional yang ada pada saat ini. Selain itu, pada perbaikan pasar tradisional di Kabupaten Sleman telah adanya pembagian plot wilayah antar pedagang sehingga hal ini mempermudah masyarakat dalam berbelanja. Selanjutnya dari sisi manajemen dimana Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, mampu merevitalisasi beberapa pasar tradisional untuk ditata sesuai dengan jenis barang yang dijual. Dari segi ekonomi, dimana beberapa barang yang dijual di pasar tradisional mampu menyerap produk local sehingga hal ini mampu mendukung para petani, maupun pengrajin yang ada di Kabupaten Sleman. Sehingga dengan begitu akan terwujud adanya *local economic development*. Sedangkan yang terakhir dari sisi social, dimana beberapa pasar tradisional pada saat ini telah direvitalisasi dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan memadai. Sehingga hal ini akan menjadi daya Tarik masyarakat untuk kembali ke pasar tradisional.

Adanya pemberdayaan pasar tradisional menjadi momentum bagi para pedagang pasar tradisional untuk meningkatkan pendapatannya. Karena dengan adanya pemberdayaan pasar tradisional dengan revitalisasi pasar, maka pasar konsumen akan tertarik untuk berbelanja di pasar tradisional. Hal ini seperti yang dikatakan oleh (Putra & Yasa, 2017) bahawasannya adanya program revitalisasi pasar tradisional mampu memberikan hasil yang signifikan dan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan pada pasar-pasar tradisional. Selain itu juga berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang di pasar tradisional. Pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sleman

memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana di pasar-pasar tradisional. Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional memberikan dampak dimana dengan adanya penambahan fasilitas pasar tradisional maka mampu mendorong pelayanan pasar tradisional (Rosyidi et al., 2016). Selain untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional juga perlu dilakukan beberapa hal salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi, membuat forum paguyuban pasar tradisional, memanfaatkan jejaring, serta yang terakhir memanfaatkan dimensi sosial yang dimiliki dan kepercayaan (Fatimah & Afifuddin, 2013).

Dampak peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional di Kabupaten Sleman telah sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007, bahwa pasar tradisional harus memperhatikan beberapa faktor berikut: (1) Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas, (2) Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya, (3) Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana, (4) Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya. Adanya peningkatan pasar tradisional tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diperoleh oleh konsumen sehingga menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu pilihan utama pusat perbelanjaan oleh masyarakat local.

Dapat disimpulkan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil melakukan pemberdayaan pasar tradisional dimana hal ini terlihat dari pasar tradisional yang ada menjadi lebih rapi, bersih dan terorganisir sehingga menjadi daya Tarik masyarakat untuk semakin lebih berminat mengunjungi pasar tradisional. Selain itu dengan terciptanya kondisi yang stabil di pasar tradisional maka akan meningkatkan daya saing antar pasar tradisional yang lebih kondusif, selain itu juga bisa meningkatkan ekonomi lokal ditingkat yang paling bawah. Dampak lain yang bisa dirasakan dari keberhasilan pemberdayaan pasar tradisional ini salah satunya adalah meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah yang ada di pasar tersebut.

4. Kesimpulan

Proses pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan proses pemberdayaan tersebut didasari oleh landasan kebijakan yang jelas yaitu Perda No 17 tahun 2012, Perda No 18 tahun 2012, dan Perda No 54 tahun 2015. Dengan adanya peraturan yang jelas tersebut maka ada dampak yang sangat positif bagi pemberdayaan pasar tradisional, dimana peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kebersihan dan kenyamanan pasar serta tata kelola yang lebih baik dan terorganisir sehingga bisa meningkatkan jumlah pembeli dan bisa berdaya saing.

Selain itu dalam pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional di Kabupaten Sleman juga dipengaruhi dengan factor. Dimana factor yang mempengaruhi jalannya pemberdayaan pasar tradisional adalah dengan adanya anggaran untuk revitalisasi, sosialisasi mengenai pemberian pelayanan kepada konsumen, serta kesadaran bagi masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Sehingga dengan adanya factor tersebut sangat membantu pemberdayaan dan peningkatan kualitas pasar tradisional di Kabupaten Sleman.

Daftar Pustaka

- Arimawa, P.S., & Leasiwal, F. (2018). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Pundi*, 2(3), 287-292.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Statistik Daerah Kabupaten Sleman 2019*.
- Iffah, M., Sutikno, F. R., & Sari, N. (2011). Pengaruh Toko Modern terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan (Studi Kasus : Minimarket Kecamatan Blimbing , Kota Malang). *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 3, 55-64.
- Fatimah, M., & Afifuddin, M. (2013). Modal Sosial Pedagang dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 17(2), 4-19.
- Jannah, M. (2019). Implementasi Kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 8(6), 620-628.
- Kupita, W., & Bintaro, R.W. (2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern (Studi di Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 45-59.
- Noor, A. (2013). Perlindungan Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern. *Economica*, IV(2), 107-120.
- Pramudyo, A. (2014). Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional di Yogyakarta. *Jurnal Bisnins, Manajemen dan Akutansi*, 2(1) 78-93.
- Putra, I., & Yasa, I. (2017). Efektivitas Dan Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Jumlah Kunjungan, Pendapatan Pedagang Dan Pendapatan Pasardi Kota Denpasar. *E-Jurnal EP UNUD*, 6(9), 1737-1768.
- Rosyidi, H. M. A. R., Adhi, S., & Astrika, L. (2016). Analisis Implementasi Revitalisasi Pasar Tradisional Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 1-10.
- Sahban, H., & Periwa, I. (2018). Empowerment of Traders and Traditional Market Potential Development in Indonesia | International Journal of Innovative Science and Research Technology. *International Journal of Innovative Science and*

Research Technology , 3(1), 428–436.

- Sarwoko, E. (2008). Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97–115. <https://doi.org/10.21067/jem.v4i2.880>
- Sudarmanto, A., & Artini, Y. D. (2017). Pemberdayaan Pasar Tradisional (Hasil Penelitian di Pasar Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) Andi Sudarmanto, Yenny Dwi Artini. *Paradigma : Jurnal Ilmu Administrasi*, VI(2), 107–128.
- Sudrajat, A. R., Sumaryana, A., Buchari, R. A., & Tahjan, T. (2018). Perumusan Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sumedang. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 53–67.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S., Akhmadi, & Rosfadhila, M. (2007). *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*.
- Tanuwidjaja, G., & Wirawan, R. (2012). Creative–Sustainable Traditional Market Design in Malang. *The 2nd International Conference Planning in the Era of Uncertainty: Sustainable Development*, 11.